

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Dulunya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Purworejo (KPPBB) yang melayani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB. Untuk pemungutan daerah Purworejo menjadi wewenang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen dan sebagian Karipka Yogyakarta.

Pertengahan tahun 2008 dengan adanya moderenisasi di bidang perpajakan maka terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak baru di setiap daerah. Wilayah kerja mencakup seluruh kecamatan yang ada di Purworejo.

Pada tahun 2013 dengan adanya Undang-Undang Pendapatan Retribusi Daerah (UUPDRD) maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tidak melayani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga hanya melayani Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk wilayah Kabupaten Purworejo.

Beberapa kepala kantor telah memimpin Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo, antara lain bapak Nashrul Asyir dari Oktober 2007 sampai dengan Maret 2010, kemudian bapak Muhamad Riza Fahlevi dari April 2010 Sampai dengan Maret 2015, yang ketiga bapak Yeheskiel

Minggus Tiranda dari April 2015 sampai Juli 2016, dan yang terakhir bapak Yoephida L. Soemantri dari Juli 2016 sampai dengan sekarang.

2. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Membawahi satu wilayah kabupaten, yaitu Purworejo yang terdiri atas 6 kecamatan terbagi menjadi 494 desa atau kelurahan. Kabupaten Purworejo terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian selatan dan terletak pada jalur penghubung lintas selatan antara Yogyakarta dan Kebumen. Berada antara 109° 47' - 110° 08' 20" Bujur Timur dan 07° 32' 00" - 07° 54' 00" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.034,82 Km² atau 103.481,77 Ha. Wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kabupaten Wonosobo (KPP Pratama Temanggung)
Sebelah Timur	: Kabupaten Magelang (KPP Pratama Magelang) dan Kabupaten Kulon Progo – DIY (KPP Pratama Kulon Progo)
Sebelah Selatan	: Samudera Indonesia
Sebelah Barat	: Kabupaten Kebumen (KPP Pratama Kebumen)

3. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

a. Visi


“Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesional yang tinggi”.

b. Misi

“Menghimpun penerimaan Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara melalui sistem perpajakan yang efektif”.

4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

KMK.55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 yang memuat struktur organisasi KPP Pratama Purworejo berdasarkan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Berikut adalah gambar struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Purworejo

5. Job Description Personel

a. Kepala Kantor

Kepala kantor mempunyai tugas mengkoordinir tugas-tugas yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo sesuai dengan kebijakan, keputusan, dan arahan dari Direktur Jendral Pajak serta mengkoordinir pelaksanaan tugas para Kepala Seksi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo.

b. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum Melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo. Sub Bagian Umum terdiri dari:

- 1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengurusan administrasi persuratan serta pengaturan jadwal kegiatan pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan Tata Usaha dan Pegawai yang mempunyai tugas membantu urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan.
- 3) Pelaksanaan keuangan yang mempunyai tugas membantu urusan keuangan.
- 4) Pelaksana Rumah Tangga yang mempunyai tugas membantu urusan rumah tangga dan perlengkapan.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan pelayanan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi Wajib Pajak. Seksi Pelayanan terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan Pelayanan terpadu yang mempunyai tugas membantu urusan penerimaan Surat Pemberitahuan, Surat Wajib Pajak lainnya serta melakukan pelayanan pendaftaran, pemindahan, dan pencabutan identitas wajib pajak.
- 2) Pelaksanaan Surat Pemberitahuan Pajak yang mempunyai tugas membantu urusan penelitian SPT Tahunan PPh dan penyelesaian permohonan penyampaian SPT Tahunan PPh.
- 3) Pelaksanaan Ketetapan dan Arsip Wajib Pajak yang mempunyai tugas membantu urusan tata usaha penerbitan SKP dan kearsipan berkas Wajib Pajak.

d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filing* serta penyiapan laporan kinerja. Seksi Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan Pengolahan Data dan Informasi I yang mempunyai tugas membantu melakukan pengolahan data dan informasi serta pembuatan monografi pajak.
- 2) Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi II yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan dukungan teknis komputer.
- 3) Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi III yang mempunyai tugas membantu melakukan urusan penggalian potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.

e. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Seksi Penagihan terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- 1) Pelaksana Tata usaha Piutang Pajak yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan piutang pajak, pengusulan penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran.
- 2) Juru Sita Pajak yang mempunyai tugas membantu penyiapan surat teguran. Surat paksa, surat perintah penyitaan, sita, usulan lelang, dan sukungan penagihan lainnya.

f. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan

pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Seksi ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pemantauan dan penatausahaan Masa PPN dan PPnBM.
- 2) Penerimaan, penata usahaan, dan pengecekan SPT PPN, PPn BM dan PTLL.
- 3) Menelaah dan menyusun laporan perkembangan pengusaha kena pajak dan kepatuhan SPT Masa PPN, PPnBM dan PTLL.
- 4) Mengkonfirmasi faktur pajak.
- 5) Verifikasi atas SPT Masa PPN, PPnBM, dan PTLL, Pengusaha kena Pajak tidak terdaftar dan yang memasukan SPT Masa.

g. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subjek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan

intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Seksi ini terdiri dari:

- 1) *Account Representative (AR)* Pelaksanaan Tata Usaha dan Restitusi serta Rekonsiliasi yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan penerimaan pajak, pembukuan restitusi, pembuatan register pemindah bukuan, pengolahan dan piñata usahaan bermacam-macam penerimaan pajak, penyiapan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak serta Rekonsiliasi Penerimaan Pajak, pengolahan, dan Penyaluran SSP serta Perhitungan Pajak.
- 2) *Account Representative (AR)* Pelaksana Keberatan PPh yang mempunyai tugas membantu urusan penyelesaian keberatan, penyusunan uraian banding, peninjauan kembali dan senketa PPh.
- 3) *Account Representative (AR)* Pelaksanaan Keberatan PPN dan PTLL yang mempunyai tugas membantu urusan penyelesaian keberatan, penyusunan uraian, banding, peninjauan kembali, sengketa PPN, PPNBM, dan PTLL.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya. Jabatan fungsional pemeriksaan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan sedangkan jabatan fungsional penilai berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

- 2) Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kanwil sebagai Supervisor atau Kepala KPP yang bersangkutan. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - 3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Data yang didapatkan penelitian dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo
- a. Jumlah Wajib Pajak pada tahun 2015-2016

Tabel 4.1
Data Wajib Pajak Terdaftar

Jenis pajak	2013	2014	2015	2016	2107
Wajib pajak terdaftar	53,398	63,197	70,683	78,633	87,174
Badan	2,555	2,852	3,001	3,344	3,713
OP Non Karyawan	8,831	5,526	5,526	6,284	7,196
OP Karyawan	42,012	55,349	62,156	69,005	76,265

Sumber: Seksi PDI (2017)

- b. Data jumlah wajib pajak orang pribadi usahawan wajib Surat Pemberitahuan tepat waktu, tidak tepat waktu dan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan pada tahun 2015 dan 2016

Tabel 4.2
Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Wajib SPT

Jenis penyampaian SPT	2015	2016
Jumlah WPOP Usaha Wajib SPT	2.720	3.765
Melaporkan SPT Tepat Waktu	1.559	1.951
Melaporkan SPT Tidak Tepat Waktu	223	345
Tidak Melapor SPT	938	1.469

Sumber: Seksi PDI (2017)

- c. Jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan perbulan terhitung pada tahun 2015 dan 2016

Tabel 4.3
Wajib Pajak setiap bulan melaporkan SPT

Tahun	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
2015	28	135	1.4	25	14	7	4	16	3	36	54	64
2016	6	248	1.7	125	40	59	11	27	25	18	16	24

Sumber : Seksi PDI (2017)

B. Kepatuhan wajibpajak orang pribadi seiring adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak tahun 2015

1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu

Tabel 4.4
WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu Tahun 2015

No	Bulan	WPOP TepatWaktu	Rasio
1.	Januari	28	1,03%
2.	Februari	135	4,96%
3.	Maret	1.396	51,32%
Jumlah		1.559	57,31%

Sumber: Data Diolah (2017)

Hasil hitung tabel diatas menunjkn bahwa rasio kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan tepat

waktu mengalami perubahan. Jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang melaporkan SPT Tahunan paling tinggi yaitu pada bulan Maret dikarenakan batas waktu pelaporan SPT Tahunan pada tanggal 31 Maret dan terendah diduduki bulan Januari.

2. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tidak Tepat Waktu

Tabel 4.5
WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan
Tidak Tepat Waktu Tahun 2015

No	Bulan	WPOP TidakTepatWaktu	Rasio
1.	April	25	0,92%
2.	Mei	14	0,51%
3.	Juni	7	0,26%
4.	Juli	4	0,15%
5.	Agustus	16	0,59%
6.	September	3	0,11%
7.	Oktober	36	1,32%
8.	November	54	1,98%
9.	Desember	64	2,35%
Jumlah		223	8,20%

Sumber : Data Diolah (2017)

Tabel hitung menunjukkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan saat berlakunya penghapusan sanksi pajak tahun 2015 mengalami perubahan. Pada bulan April 2015 jumlah wajib pajak usaha yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan tidak tepat waktu sebanyak 25 dengan persentase rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 0,92%. Pada bulan Mei 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang melaporkan SPT Tahunan tidak tepat waktu sebesar 14 yaitu persentase rasio

kepatuhan wajib pajak sebanyak 0,51%. Pada bulan Juni 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebanyak 7 dengan persentase 0,26%. Pada bulan Juli 2015 jumlah wajib pajak usaha yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 4 dengan persentase rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 0,15%. Pada bulan Agustus 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 16 dengan persentase rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 0,59%. Pada bulan September 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 3 dengan persentase rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 0,11%. Pada bulan Oktober 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 36 dengan persentase rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 1,32%. Pada bulan November 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 54 dengan persentase rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 1,98%. Kemudian pada bulan Desember 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan yang tidak tepat waktu sebanyak 64 dengan persentase kepatuhan wajib pajak sebesar 1,35%. Jadi untuk tahun 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang tidak tepat dalam menyampaikan SPT Tahunan paling tinggi pada bulan Desember, Wajib pajak orang pribadi usaha yang

tidak tepat dalam menyampaikan SPT Tahunan paling rendah pada bulan September.

3. Rasio kepatuhan Wajib Pajak tidak Melapor

Tabel 4.6
WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan
Tidak Melapor Tahun 2015

No	Tahun	WPOP TidakMelapor	Rasio %
1.	2015	938	34,49%

Sumber : Data Diolah(2017)

Dapat dicermati bahwa jumlah wajib pajak usaha yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan saat berlakunya kebijakan penghapusan pajak sebanyak 938 dengan persentase rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 34,49%.

C. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi setelah kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak 2016

1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu

Tabel 4.7
WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan
Tepat Waktu Tahun 2016

No	Bulan	WPOP TepatWaktu	Rasio
1.	Januari	6	0,16%
2.	Februari	248	6,59%
3.	Maret	1.697	45,07%
Jumlah		1.951	51,82%

Sumber : Data Diolah tahun (2017)

Hasil hitung tabel di atas menunjukkan rasio kepatuhan wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak mengalami perubahan setiap

bulanya. Pada bulan Januari 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak sebanyak 6 dengan presentase rasio kepatuhan wajib pajak 0,16%. Pada bulan Februari 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak meningkat 135 yaitu menjadi 248 dengan persentase rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 6,59%. Kemudian bulan Maret 2016 jumlah wajib pajak usaha yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebanyak 1.697 dengan persentase rasio kepatuhan wajib pajak 45,07%. Jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang tepat waktu setelah adanya penghapusan sanksi pajak paling tinggi pada bulan Maret, karena batas akhir menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk wajib pajak usaha. Jadi hasil jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak dari tahun 2015 ke tahun 2016 meningkat sebanyak 392, dari tahun 2015 sebanyak 1.559 menjadi 1.951. Persentase rasio kepatuhan wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak juga mengalami penurunan sebesar 5,49%.

2. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tidak Tepat Waktu

Tabel 4.8
Wajib pajak orang pribadi Usaha yang Menyampaikan
SPT Tahunan Tepat Waktu Tahun 2016

No	Bulan	WPOP TidakTepatWaktu	Rasio
1.	April	125	3,32%
2.	Mei	40	1,06%
3.	Juni	59	1,57%
4.	Juli	11	0,29%
5.	Agustus	27	0,72%
6.	September	25	0,66%
7.	Oktober	18	0,48%
8.	November	16	0,42%
9.	Desember	24	0,64%
Jumlah		345	9,16%

(Sumber : Data Diolah 2017)

Rasio kepatuhan wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak tahun 2016 selalu mengalami perubahan. Pada bulan April 2016 wajib pajak melaporkan SPT Tahunan tidak tepat waktu menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 100 yaitu menjadi 125 sebanyak dengan persentase rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 3,32%. Pada bulan Mei 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang melaporkan SPT Tahunan tidak tepat waktu mengalami peningkatan sebesar 26 yaitu menjadi 40 dengan persentase rasio kepatuhan wajib pajak sebanyak 1,06%. Pada bulan Juni 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang tidak tepat waktu mengalami peningkatan sebesar 52 yaitu menjadi 59 dengan persentase 1,57%. Pada bulan Juli

2016 jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan mengalami peningkatan sebesar 7 yaitu menjadi 11 dengan persentase rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 0,29%. Pada bulan Agustus 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan mengalami peningkatan sebesar 11 yaitu menjadi 27 dengan persentase rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 0,77%. Pada bulan September 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan mengalami peningkatan sebesar 22 yaitu menjadi 25 dengan persentase rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 0,66%. Pada bulan Oktober 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 18 dengan persentase rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 0,48%. Kemudian pada bulan November 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 16 dengan presentase rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 0,42%. Pada bulan Desember 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 24 dengan presentase rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 0,64%. Jadi untuk tahun 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang tidak tepat dalam menyampaikan SPT Tahunan paling tinggi pada bulan April, begitu juga dengan rasio kepatuhan wajib pajak. Sedangkan jumlah

keseluruhan tahun 2016 wajib pajak orang pribadi menyampaikan SPT Tahunan tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak yaitu sebanyak dengan persentase rasio kepatuhan wajibpajak sebesar 9,16%. Jadi hasil jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan tidak tepat waktu setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak dari tahun 2015 ke tahun 2016 meningkat sebanyak 122, dari tahun 2015 sebanyak 223 menjadi 345. Kemudian persentase kepatuhan Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan tidak tepat waktu setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak juga mengalami peningkatan sebesar 0,91%.

3. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tidak Melapor

Tabel 4.9

Wajib pajak orang pribadi Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tidak Melapor Tahun 2016

No	Tahun	WPOP Tidak Melapor	Rasio %
1.	2016	1.469	39,02%

(Sumber : Data Diolah tahun 2017)

Setelah berlakunya kebijakan penghapusan pajak sebanyak 1.469 dengan persentase rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 39,39%. Jumlah wajib pajak orang pribadi usaha yang tidak melaporkan SPT Tahunan setelah adanya penghapusan sanksi pajak meningkat 531 dari tahu 2015.

D. Kepatuhan wajib pajak dengan adanya penghapusan sanksi pajak 2015-2016

Berdasarkan tabel 5 dan tabel 8 yang menunjukkan presentase rasio antara tahun 2015 sampai dengan 2016. Jumlah penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi usaha yang tepat waktu setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak mengalami penurunan dibandingkan dengan penyampaian SPT Tahunan sebelum berlakunya penghapusan sanksi pajak. Rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha juga mengalami penurunan setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak. Penurunan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha sebesar 5,49%.

Pada tabel 6 dan tabel 9 yang menerangkan hasil hitung perhitungan ketidak tepatan waktu wajib pajak. Jumlah penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi usaha yang tidak tepat waktu setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak mengalami peningkatan dibandingkan dengan penyampaian SPT Tahunan sebelum berlakunya penghapusan sanksi pajak. Rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha juga mengalami peningkatan setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak. Presentase rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tidak tepat waktu tahun 2015 sebesar 8,20% dan 2016 sebesar 9,16%. Peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha sebesar 0,96%.

Tabel 7 dan tabel 10 menunjukkan jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi usaha saat dan setelah penghapusan sanksi pajak mengalami peningkatan. Pada tahun 2016

rasio kepatuhan sebesar 34,49% dan tahun 2016 sebesar 39,02%. Peningkatan rasio kepatuhan wajibpajak orang pribadiusaha sebesar 4,53%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penghapusan sanksi pajak belum berhasil menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi usaha. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo ternyata tidak membuahkan hasil. Dibuktikan dari hasil presentase kepatuhan wajib pajak saat dan sesudah berlakunya kebijakan. Dalam menyampaikan SPT Tahunan pada 2015 sebesar 57,31% dan tahun 2016 sejumlah 51,82%. Berdasarkan Norma Absolut Skala Lima berada di presentase 54,56% tergolong dalam kategori rendah.

Adapun beberapa hambatan dengan adanya penghapusan sanksi pajak dalam pelaporan SPT untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hambatan yang pertama terbatasnya sumber daya manusia. Yang kedua, terjadi hambatan pada wajib pajak yang kurang teliti atau kurang paham mengenai prosedur dan tata cara pelaporan SPT Tahunan. Wajib pajak beranggapan peraturan tentang undang-undang perpajakan itu rumit. Terakhir menghadapi hambatan ada wajib pajak tidak melaporkan surat pemberitahuan yang menyampatkan keterlambatan. Kemaksimalan akan kesadaran bidang pajak belum terwujud sama sekali.

Upaya yang dijalankan pemerintah dalam menyadarkan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan PPh. Yang pertama yaitu agar terjadi kesadaran meningkat dalam pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan,

Upaya yang dilakukan dengan penyuluhan secara langsung, Tidak langsung dan sanksi perpajakan. Upaya yang kedua untuk mengatasi wajib pajak yang kurang teliti dengan cara melakukan sosialisasi perpajakan, menerbitkan surat himbauan kepada wajib pajak dan memberikan pelayanan khusus. Kemudian upaya yang terakhir mengatasi sumber daya manusia dengan cara dropbox dan partisipasi mahasiswa magang.